



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 1996**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 1995
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR 3 TAHUN 1988 TENTANG
Pemeriksaan Kesehatan Hewan Yang Diperdagangkan**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan Yang Diperdagangkan, beberapa Pasalnya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali ;
b. bahwa untuk maksud tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan Yang Diperdagangkan II (Lembaran Daerah Kab. DaerahTingkat II Temanggung Tahun 1988 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Temanggung.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR 3 TAHUN 1988 TENTANG PEMERIKSAN KESEHATAN HEWAN YANG DIPERDAGANGKAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan Yang Diperdagangkan yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/211/1988 tanggal 28 September 1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1988 Nomor 3.

A. Pasal 1 huruf e dan f dihapus.

B. Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

Hewan yang diperdagangkan di pasar hewan / diluar pasar hewan harus diperiksa kesehatan kepada Kepala Dinas Peternakan atau Pejabat yang ditunjuknya.

Penjelasan Pasal demi pasal, untuk Pasal 2 cukup jelas.

C. Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

Pasal 3

(1) Hewan yang menurut hasil pemeriksaan ternyata menderita penyakit menular atau disangka menderita penyakit menular, dilarang untuk diperdagangkan dipasar hewan / diluar pasar hewan.

D. Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

Pasal 7

Untuk setiap kali pemeriksaan, dipungut biaya pemeriksaan dengan tarif sebagai berikut :

- a. Untuk seekor lembu, kerbau dan kuda masing-masing Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- b. Untuk seekor babi Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- c. Untuk seekor kambing dan biri-biri masing-masing Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal : 19 Juli 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

CAP. TTD.

CAP. TTD.

S. K A P I ' I

Drs. SARDJONO, SH CN

DISAHKAN :

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 16 Nopember 1995 Nomor : 188.3/344/1995

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Nomor : 2 Tanggal : 9 Pebruari 1996
Seri : B No. : 1

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG

CAP. TTD.

Drs. SOEKENDRO
Pembina Utama Muda
NIP. 500032371